



# Perlindungan Hutan di Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu

Mencegah deforestasi Wilayah Adat  
Masyarakat Punan Adiu, Malinau,  
Kalimantan Utara, Indonesia

Catatan Gagasan Proyek

Disampaikan kepada Plan Vivo Foundation oleh LTS International, Daemeter Consulting, dan  
Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M)

Versi 1.1, 15 Jun 2017



**LTS International Ltd**

Pentlands Science Park, Bush Loan  
Penicuik, EH26 0PL  
United Kingdom

**Tel.** +44 (0)131 440 5500

**Web.** [www.ltsi.co.uk](http://www.ltsi.co.uk)

**Fax.** +44 (0)131 440  
5501

**Twitter.** @LTS\_Int

**Email.** [mail@ltsi.co.uk](mailto:mail@ltsi.co.uk)

Registered in Scotland Number 100833

# Akronim

ADB	<i>Asian Development Bank</i> /Bank Pembangunan Asia
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
LP3M	Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
PLA	Punan Long Adu
SFBMB	<i>Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo</i> /Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan
WAMPA	Wilayah Adat Masyarakat Punan Adu

# Daftar Isi

<b>RANGKUMAN INFORMASI</b> .....	<b>1</b>
<b>A. SASARAN &amp; TUJUAN PROYEK</b> .....	<b>2</b>
A.1    PENJELASAN SASARAN DAN TUJUAN PROYEK.....	2
A.1.1 <i>Masalah yang akan dibahas proyek</i> .....	2
A.1.2 <i>Sasaran dan tujuan</i> .....	2
<b>B. WILAYAH PROYEK YANG DIAJUKAN</b> .....	<b>3</b>
B.1    DESKRIPSI LOKASI PROYEK .....	3
B.1.1 <i>Lokasi</i> .....	3
B.1.2 <i>Deskripsi Fisik</i> .....	4
B.1.3 <i>Pendorong degradasi lahan</i> .....	5
B.2    DESKRIPSI KONTEKS SOSIO-EKONOMI.....	6
B.2.1 <i>Sumber pendapatan</i> .....	6
B.2.2 <i>Struktur pemerintahan</i> .....	7
<b>C. KELOMPOK &amp; MASYARAKAT TARGET</b> .....	<b>9</b>
C.1    RANGKUMAN INFORMASI TENTANG MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI.....	9
C.1.1 <i>Demografi</i> .....	9
C.1.2 <i>Kapasitas kelembagaan</i> .....	10
<b>D. HAK-HAK KEPEMILIKAN LAHAN &amp; KARBON</b> .....	<b>11</b>
D.1    PENJELASAN TENTANG HAK-HAK KEPEMILIKAN LAHAN DAN KARBON .....	11
D.1.1 <i>Kepemilikan lahan</i> .....	11
D.1.2 <i>Hak-hak karbon</i> .....	12
<b>E. KEGIATAN &amp; INTERVENSI PROYEK</b> .....	<b>13</b>
E.1    PENJELASAN INTERVENSI PROYEK .....	13
E.1.1 <i>Intervensi proyek yang diusulkan</i> .....	13
E.1.2 <i>Potensi manfaat iklim</i> .....	14
<b>F. IDENTIFIKASI SETIAP KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN</b> .....	<b>16</b>
F.1    DESKRIPSI KEGIATAN LAIN .....	16
F.1.1 <i>Potensi kegiatan tambahan</i> .....	16
<b>G. PENDORONG KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG</b> .....	<b>17</b>
G.1    DESKRIPSI KEBERLANJUTAN INTERVENSI PROYEK YANG DIAJUKAN.....	17
G.1.1 <i>Kegiatan untuk mempromosikan keberlanjutan</i> .....	17
<b>H. ORGANISASI PEMOHON &amp; TATA KELOLA YANG DIAJUKAN</b> .....	<b>18</b>
H.1    STRUKTUR ORGANISASI PROYEK.....	18
H.1.1 <i>Diagram organisasi</i> .....	18
H.1.2 <i>Kapasitas dan Pengalaman</i> .....	19
H.2    ORGANISASI PEMOHON.....	22

<b>I. RENCANA DESAIN BERBASIS MASYARAKAT .....</b>	<b>23</b>
I.1 RENCANA UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK .....	23
I.1.1 <i>Rencana desain proyek partisipatif</i> .....	23
I.1.2 <i>Mekanisme untuk menunjukkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</i> .....	24
<b>J. ANALISIS TAMBAHAN (ADDITIONALITY).....</b>	<b>26</b>
J.1 PENJELASAN BAGAIMANA KEGIATAN PROYEK MERUPAKAN TAMBAHAN .....	26
J.1.1 <i>Surplus peraturan</i> .....	26
J.1.2 <i>Analisis hambatan</i> .....	26
<b>K. PEMBERITAHUAN TERHADAP BADAN &amp; PERATURAN TERKAIT .....</b>	<b>28</b>
K.1 BUKTI PEMBERITAHUAN TERHADAP BADAN TERKAIT DAN NIAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN .....	28
K.1.1 <i>Pemberitahuan terhadap badan pengatur terkait</i> .....	28
K.1.2 <i>Pernyataan niat untuk memenuhi peraturan terkait</i> .....	28
<b>L. IDENTIFIKASI PENDANAAN AWAL .....</b>	<b>30</b>
L.1 RINCIAN PENDANAAN UNTUK PENGEMBANGAN PROYEK .....	30
L.1.1 <i>Biaya yang diharapkan untuk pengembangan proyek</i> .....	30
L.1.2 <i>Pendanaan yang tersedia</i> .....	30
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>32</b>

# Rangkuman Informasi

<b>Judul proyek</b>	<i>Forest Protection in Punan Adiu Community Customary Territory (FP-PACT)/Perlindungan Hutan di Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu</i>
<b>Lokasi proyek</b>	Punan Long Adiu, Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia
<b>Koordinator proyek</b>	Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M), Jalan Raja Pandita RT XI No. 94, Malinau 77554, Provinsi Kalimantan Utara Indonesia
<b>Rangkuman kegiatan yang diajukan</b>	Proyek ini akan memungkinkan masyarakat Punan Adiu untuk melindungi hutan di wilayah adat mereka dari konsesi penebangan, pertambangan dan kelapa sawit, mencegah emisi hingga 74.000 tCO <sub>2</sub> per tahun.
<b>Rangkuman kelompok target yang diajukan</b>	Punan Adiu adalah masyarakat yang bergantung pada hutan terdiri dari 28 rumah tangga dan 127 anggota masyarakat. Secara adat, mereka adalah masyarakat pemburu-pengumpul. Sumber pendapatan mereka sekarang adalah pertanian untuk penyambung hidup/subsisten dan berburu.

# A. Sasaran & Tujuan Proyek

## A.1 Penjelasan sasaran dan tujuan proyek

### A.1.1 Masalah yang akan dibahas proyek

Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu (WAMPA) mencakup 17.496 ha dataran hutan hujan. Hutan di dalam WAMPA dan satwa liar serta jasa ekosistem yang ditopangnya terancam oleh konsesi penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit, juga perburuan satwa ilegal dan pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang tidak berkelanjutan. Masyarakat Punan Adiu adalah masyarakat yang bergantung pada hutan di dalam wilayah adat mereka untuk menyediakan pangan, bahan bangunan, dan sumber air. Degradasi dan hilangnya hutan di WAMPA mengancam ketahanan pangan, suplai air, dan mata pencaharian semua anggota masyarakat.<sup>1</sup>

### A.1.2 Sasaran dan tujuan

Proyek ini bertujuan untuk mencegah deforestasi, degradasi, dan hilangnya satwa liar di dalam WAMPA.

Untuk mencapai ini, proyek ini akan mendukung masyarakat Punan Adiu untuk:

- Mendapatkan hak hukum untuk mengelola wilayah adat mereka;
- Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan untuk WAMPA;
- Mencegah perluasan penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit di dalam WAMPA;
- Mengurangi perburuan satwa liar dan pemanenan kayu dan HHBK tanpa izin di dalam WAMPA; dan
- Meningkatkan pendapatan dari kegiatan yang tidak mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan.

---

<sup>1</sup> Damayanti, E. K. and Berry, N.J. 2016 Problem Tree Analysis for Punan Long Adiu Village. Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Project Report.


## B. Wilayah Proyek yang Diajukan

### B.1 Deskripsi lokasi proyek

#### B.1.1 Lokasi

Wilayah perlindungan yang diajukan adalah wilayah adat Masyarakat Adat Punan Adiu. Masyarakat Punan Adiu merupakan penduduk Desa Punan Long Adiu di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Masyarakat Punan Adiu mengklaim wilayah seluas 17.496 ha sebagai wilayah adat mereka. Pemetaan partisipatif wilayah adat ini dilaksanakan antara 2012 dan 2015, dalam proses yang melibatkan perwakilan semua kelompok adat dan desa di dalam dan di sekitar Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu (WAMPA). Lokasi WAMPA ditunjukkan pada Gambar 1. Batas-batas WAMPA terkait dengan desa setempat, jalan, dan sungai ditunjukkan di Gambar 2.




Gambar 1 Lokasi Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu di dalam Provinsi Kalimantan Utara


Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kehutanan resmi<sup>2</sup> (Gambar 3) peruntukkan lahan resmi di dalam WAMPA adalah: 42% Hutan Produksi Terbatas; 35% Areal Penggunaan Lain; dan 20% Hutan Lindung.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), 2014, SK Kemen LHK No. 718/2014





Gambar 2 Batas Wilayah Adat Masyarakat Punan Adi seperti yang dijelaskan melalui pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan pimpinan adat di Punan Long Adiu dan desa sekitarnya, dengan dukungan dari Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP), and Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).



Gambar 3 Peruntukkan lahan di dalam Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu berdasarkan Rencana Tata Ruang Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014).


### B.1.2 Deskripsi Fisik

WAMPA memiliki topografi yang tidak merata dengan elevasi yang berkisar dari 100 hingga 1.000 mdpl. Hanya 5% wilayah WAMPA datar (0-8%), sementara 65% memiliki kemiringan lereng 8-40%, dan 30% wilayah ini memiliki kemiringan lereng lebih dari 40%<sup>3</sup>. WAMPA memiliki karakteristik geologis sebagai berikut: batu pasir abu kebiruan atau kehijauan, dengan ulir halus hingga medium, dibentuk oleh kuarsa, felspar, mika, dan mengandung fragmen batu kecil; diselingi oleh *argillites* dan serpihan batu, breksi lokal dan konglomerat<sup>4</sup>.


<sup>3</sup> United States Geographical Society (USGS) 2014. SRTM 30m

<sup>4</sup> National Geology Agency (NGA) 2012 Geology Spatial Data

Tutupan lahan WAMPA terdiri dari 50% Hutan Lahan Kering Primer; 47% Hutan Lahan Kering Sekunder, 2% Pertanian Lahan Kering Campur, dan sisanya adalah Permukiman dan Air<sup>5</sup>. Peta tutupan lahan WAMPA ditunjukkan dalam Gambar 4.



Gambar 4 Tutupan lahan di dalam dan sekitar Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu (KLHK, 2013).



Gambar 5 Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu yang termasuk dalam izin penebangan, pertambangan, atau perkebunan.

### B.1.3 Pendorong degradasi lahan

Pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Malinau adalah operasi penebangan dan pertambangan komersial, dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Pendorong ini mengancam hutan di dalam WAMPA dan 79% WAMPA saat ini berada di bawah konsesi beragam perusahaan swasta<sup>6</sup>:

- Dua perkebunan kelapa sawit komersial mencakup wilayah total 2.585 ha yang berada di dalam WAMPA – 2.212 ha dimiliki oleh Serimba Raya Makmur dan 373 ha oleh Berkah Sawit Lestari;

<sup>5</sup> Kemen LHK, Data Tata Ruang Tutupan Lahan 2013

<sup>6</sup> Bappeda Kalimantan Timur 2013. Data Tata Ruang Perkebunan; Kemen LHK, Data Tata Ruang Tutupan Lahan 2013

- Konsesi tambang dimiliki oleh Rajawali Agro Perkasa, mencakup 6.233 ha WAMPA; dan
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang dipegang oleh PT Rimba Makmur Sentosa mencakup 9.670 ha.

Lokasi konsesi-konsesi ini ditunjukkan di Gambar 5. Harap dicatat ada wilayah yang tumpang tindih yang tercakup di dalam konsesi-konsesi tersebut.

Selain potensi kegiatan para pemilik konsesi di dalam WAMPA, masyarakat Punan Adiu juga mengidentifikasi ancaman terhadap populasi satwa liar yang berasal dari perburuan ilegal dan ancaman degradasi hutan yang berasal dari pembalakan liar dan pemanenan HHBK yang tidak berkelanjutan<sup>7</sup>.

## B.2 Deskripsi konteks sosio-ekonomi

### B.2.1 Sumber pendapatan

Identitas kesukuan masyarakat Punan Adiu adalah suku Punan dan secara adat merupakan masyarakat pemburu-pengumpul yang nomaden. Sekarang mereka beradaptasi dengan kehidupan menetap dan bertani walaupun masih berburu satwa liar, utamanya untuk bertahan hidup (subsisten).

Rumah tangga di masyarakat Punan Adiu menerima pendapatan tunai dari penjualan surplus panen pertanian dan HHBK. Beberapa anggota masyarakat juga menerima gaji bulanan dengan bekerja sebagai pegawai kantor desa, untuk perusahaan swasta, atau sebagai guru. Pendapatan tunai tahunan rata-rata rumah tangga di sini berkisar US\$3.700 per rumah tangga per tahun, bergantung pada kepala rumah tangga dan anggota keluarga lain yang terlibat dalam kegiatan tertentu (lihat Tabel 1). Pendapatan non-tunai juga berasal dari pertanian, perikanan, berburu, dan mengumpulkan HHBK. Pendapatan non-tunai rumah tangga di PLA adalah US\$1.600 per rumah tangga per tahun<sup>8</sup>.

Tabel 1 Pendapatan tahunan masyarakat Desa Punan Long Adiu berdasarkan sumber pendapatan

No	Kelompok sumber pendapatan kepala RT	Jumlah RT	Jenis sumber pendapatan	Kisaran pendapatan tunai tahunan (IDR)* per RT	Total pendapatan tunai tahunan (IDR)* dari semua RT	Pendapatan tunai tahunan rata-rata (IDR)* per RT

<sup>7</sup> Damayanti, E. K. and Berry, N.J. 2016 Problem Tree Analysis, Punan Long Adiu Village. Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Project Report.

<sup>8</sup> Damayanti, E. K. and Berry, N.J. 2016 Livelihood and Socioeconomic Survey, Punan Long Adiu Village. Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Project Report.

No	Kelompok sumber pendapatan kepala RT	Jumlah RT	Jenis sumber pendapatan	Kisaran pendapatan tunai tahunan (IDR)* per RT	Total pendapatan tunai tahunan (IDR)* dari semua RT	Pendapatan tunai tahunan rata-rata (IDR)* per RT
1	Pertanian	18	Menjual tanaman sayuran, seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, cabai, dan cabai rawit	80.000 – 17.550.000	93.080.000	5.171.111
2	Usaha	1	Toko sembako	120.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Perikanan	9	Menjual beragam jenis ikan	1.200.000 – 12.000.000	40.560.000	4.506.667
4	HHBK	9	Menjual kerajinan tangan dari rotan (anjat, bekang, tikar), buah hutan (durian, rambutan), gaharu, damar resin	350.000 – 27.600.000	73.850.000	8,205,556
5	Berburu	10	Babi hutan, rusa, kancil, dll.	140.000 – 105.200.000	270.090.000	27.009.000
6	Beternak	3	Anjing, beternak babi hutan	150.000 – 5.340.000	5.700.000	1.900.000
7	Gaji bulanan	16	Pegawai kantor desa (6 orang), pegawai perusahaan swasta (3 orang)	6.000.000 – 36.000.000	282.600.000	17.662.500
8	Lain-lain	5	Buruh (pertanian, konstruksi), penebang pohon, tukang kayu (membuat perahu)	2.880.000 – 39.000.000	67.880.000	13.576.000
9	Pendapatan anggota rumah tangga	13	Guru, usaha lain	1.200.000 – 26.400.000	155.100.000	11.930.769
<b>Total pendapatan tunai tahunan* (IDR) (No.1~8 + 9)</b>				<b>200.000 – 181.000.000</b>	<b>1.118.860.000</b>	<b>48.646.087</b>
<b>Pendapatan tunai rata-rata* (IDR) per rumah tangga per bulan</b>						<b>4.053.841</b>


Catatan: RT= rumah tangga, \*Pendapatan untuk 2015-2016, 1 USD = IDR 13.000; Sumber: Survei Mata Pencaharian dan Sosioekonomi, 2016

## B.2.2 Struktur pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Punan Long Adiu terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua institusi ini memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa memfasilitasi pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa, termasuk perencanaan, implementasi, dan pelaporan kegiatan serta anggaran. BPD menyetujui rencana yang diajukan oleh pemerintah desa, menerima umpan balik dari masyarakat, menyampaikan umpan balik kepada pemerintah desa, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan dan laporan pemerintah desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, didukung oleh sekretaris, bendahara, tiga pegawai kantor desa yang menangani pemerintahan, pembangunan, dan perkara public (umum), tiga kepala seksi, kepala dusun, dan ketua RW & RT.

Selain dua institusi ini, juga terdapat Lembaga Adat yang dipimpin oleh ketua adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kedua lembaga ini memiliki tingkat yang sama dalam pemerintahan desa. Lembaga Adat memberikan arahan dan saran kepada pemerintah desa dan semua anggota masyarakat terkait fungsi adat. Sementara, LPM adalah mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan menerapkan kegiatan desa, serta meningkatkan layanan masyarakat. Struktur lengkap tata kelola desa ditunjukkan dalam Gambar 6.



Gambar 6 Struktur Organisasi Desa (berdasarkan Peraturan Mendagri No. 84/2015; dimodifikasi)

Organisasi tingkat daerah dan kabupaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan di Punan Long Adiu adalah<sup>9</sup>:

- Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau/KPH Malinau
- Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau/Dishut Kabupaten Malinau
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau/Bappeda Kabupaten Malinau
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara/Dishut Provinsi Kaltara
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara/Bappeda Provinsi Kaltara

<sup>9</sup> Irang, P. 2014. Profil Desa Punan Adiu. Punan Adiu: Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau

## C. Kelompok & Masyarakat Target

### C.1 Rangkuman informasi tentang masyarakat yang berpartisipasi

#### C.1.1 Demografi

Di Punan Long Adiu terdapat 28 rumah tangga yang seluruhnya termasuk ke dalam masyarakat Punan Adiu. Desa ini memiliki populasi 127 orang. Distribusi umur di dalam masyarakat dijelaskan dalam Tabel 2. Anggota masyarakat meliputi 5 suku bangsa: Jawa, Kenyah Umalrasah, Lundayeh, Punan, dan Tahon. Suku Punan di Desa Punan Long Adiu mencakup 6 subkelompok dengan nama yang berasal dari nama sungai yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal tradisional subkelompok ini (lihat Tabel 3). Walaupun masyarakat Punan mengikuti sistem patriarkis, kesukuan anak-anak mereka tidak selalu mengikuti suku ayahnya. Beberapa rumah tangga mengidentifikasi kesukuan anak-anaknya sebagai suku Punan (Adui), karena mereka tinggal di Desa Punan Long Adiu. Kebanyakan penduduk desa Punan Long Adiu beragama Kristen (Tabel 4). Ada penduduk Muslim yang terdaftar sebagai penduduk desa ini, tetapi mereka sekarang ini tinggal di Kota Malinau.

Tabel 2 Populasi Desa Punan Long Adiu berdasarkan umur\*

Umur	Pria	Wanita	Total
0-10	13	18	31
11-20	14	11	25
21-30	14	11	25
31-40	4	5	9
41-50	7	5	12
51-60	1	4	5
>60	3	1	4
<b>Total*</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>111</b>

Tabel 3 Populasi Desa Punan Long Adiu berdasarkan kesukuan\*

Suku	Pria	Wanita
Jawa	0	1
Kenyah Umalrasah	1	0
Lundayeh	0	2
Punan	12	9
Punan (Abai)	3	1
Punan (Adui)	32	36
Punan (Lore)	1	1
Punan (Merap)	3	3
Punan (Tubu)	2	0
Punan (Setarap)	0	1
Tahon	2	1
<b>Total*</b>	<b>56</b>	<b>55</b>

Tabel 4 Populasi Desa Punan Long Adiu berdasarkan agama\*

Agama	Pria	Wanita	Total
Katolik	52	47	99
Kristen Protestan	4	8	12
Islam	0	0	0
<b>Total*</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>111</b>

\*Dari 23 rumah tangga yang disurvei, dengan total 28 rumah tangga yang ada. Sumber: Survei Mata Pencaharian dan Sosioekonomi, 2016.

Tidak ada kelompok sosioekonomi yang jelas di desa PLA dan semua rumah tangga memiliki sumber utama pendapatan dan subsisten yang sama, utamanya berasal dari pertanian dan perburuan satwa liar. Masyarakat Punan Adiu menganggap diri mereka sebagai masyarakat

miskin hingga kelas menengah dan tidak mengenali kelompok termarginalisasi apa pun. Keseluruhan 28 rumah tangga memiliki kondisi rumah yang sama dan terlibat dalam pertanian subsisten dan perburuan satwa liar. Semua rumah tangga menerima asuransi kesehatan dari pemerintah kabupaten, tetapi tidak ada fasilitas kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur jalan yang disediakan oleh pemerintah.

### C.1.2 Kapasitas kelembagaan

Struktur pemerintahan di desa Punan Long Adiu dijelaskan di Bagian B2.2. Dari 55 orang dewasa di PLA, 26 orang saat ini adalah kepala atau anggota beragam institusi, termasuk 18 kepala keluarga. Ini menunjukkan tingginya tingkat perwakilan anggota masyarakat di tata pemerintahan lokal. Namun yang patut dicatat adalah kepala desa, sekretaris dan ketua RT sangat memahami tugas pemerintahan dan pekerja kantor desa lainnya dan anggota BPD dan LPM biasanya mengikuti instruksi mereka dan mendukung kegiatan yang mereka sarankan. Hal ini berarti kapasitas pemerintahan desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi, berdasarkan observasi di desa, terlihat ikatan yang kuat di dalam masyarakat yang muncul dari hubungan adat, dan ini dapat dilihat pada Musrenbang yang mendorong semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Damayanti, E. K. and Berry, N.J. 2016 Livelihood and Socioeconomic Survey, Punan Long Adiu Village. Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Project Report.

## D. Hak-hak Kepemilikan Lahan & Karbon

### D.1 Penjelasan tentang hak-hak kepemilikan lahan dan karbon

#### D.1.1 Kepemilikan lahan

Masyarakat Punan Adiu menganggap WAMPA sebagai properti adat mereka, diwariskan oleh nenek moyang mereka. Informasi terkait tipe wilayah adat ini diwariskan turun temurun yang juga dipahami oleh masyarakat adat tetangga. Namun, jenis kepemilikan seperti ini tidak dicerminkan oleh undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia yang mengharuskan sertifikat tanah untuk menunjukkan hak kepemilikan. Oleh karena itu, masyarakat Punan Adiu berusaha untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pengelolaan WAMPA dari pemerintah Kabupaten Malinau, dan telah memetakan batas-batas wilayah adat mereka dan menyepakati batas-batas ini dengan desa dan masyarakat adat di sekitarnya (lihat Gambar 2).

Berdasarkan perspektif adat, masyarakat Punan Adiu tidak memiliki batasan apa pun perihal penggunaan lahan di dalam WAMPA, dan akses ke lahan pertanian, kayu, HHBK, dan berburu diatur oleh Ketua Adat. Perusahaan yang ingin masuk ke wilayah tersebut untuk inventarisasi hutan atau eksplorasi tambang diharuskan membayar, secara tunai, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh aturan adat (biasanya jumlahnya signifikan), dan ada wilayah tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dimasuki berdasarkan aturan adat.

Namun menurut perundang-undangan negara, wilayah hutan seharusnya hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak untuk mengakses hutan, diberikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau melalui konsesi. Tanpa pengakuan resmi atas WAMPA oleh pemerintah Kabupaten Malinau, kegiatan pertanian, perikanan, perburuan, dan pemanenan HHBK yang dilaksanakan di dalam hutan oleh masyarakat Punan Adiu dianggap ilegal. Kenyataan bahwa masyarakat Punan Adiu telah tinggal di dalam hutan dari generasi ke generasi hanya dapat diakui oleh perundangan Indonesia jika peraturan terkait hal tersebut diterbitkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013<sup>11</sup> memungkinkan pengategorian ulang hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 6 Undang-

---

<sup>11</sup> Putusan MK35/2012



Undang Kehutanan. Kategorisasi hutan hak meliputi pengakuan hak masyarakat atas lahan dan sumber daya sekalipun wilayah hutan tetap berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan, dan penetapan hak harus diperbarui setiap 20 tahun.

Rencana pembangunan lima tahun pemerintah Indonesia mencakup target ambisius untuk mengalokasikan 12,7 juta hektar ke skema perhutanan sosial, termasuk hutan adat, sampai tahun 2020. Namun hanya ada sedikit izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan dan tidak ada yang ditujukan untuk hutan adat. Pengakuan WAMPA memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada target ini di Malinau yang diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai kabupaten konservasi. Hal ini juga berpotensi menjadi tonggak nasional sebagai salah satu wilayah hutan adat yang diakui secara resmi. Usaha untuk mendapatkan pengakuan ini akan menjadi fokus penting kegiatan proyek.

### D.1.2 Hak-hak karbon

Pemerintah Indonesia mengembangkan peraturan mengenai hak karbon dan sedang mengembangkan peraturan yang akan menjelaskan hak atas jasa ekosistem (jasa ekosistem). Rincian mengenai siapa pemegang hak atas karbon dan jasa ekosistem masih belum ditetapkan. Hak karbon tidak secara spesifik dibahas dalam aturan adat, tetapi diasumsikan akan diberikan pengakuan yang sama seperti hak guna lahan dan sumber daya lain yang dicerminkan di dalam hukum adat dan diakui oleh masyarakat Punan Adiu serta desa dan masyarakat adat di sekitar mereka.

Diasumsikan hak hukum atas manfaat karbon akan dialihkan kepada Masyarakat Adat Punan Adiu sesudah pengakuan resmi WAMPA, walaupun proyek akan terus mengawasi dengan cermat pengembangan kebijakan yang relevan, dan melobi pengalihan semua hak kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya.

## E. Kegiatan & Intervensi Proyek

### E.1 Penjelasan intervensi proyek

#### E.1.1 Intervensi proyek yang diusulkan

Masyarakat Punan Adiu berkomitmen untuk melindungi hutan di wilayah adat mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan mewariskan ke generasi selanjutnya. Sumber daya hutan di dalam WAMPA terancam oleh kegiatan penebangan, konsesi pertambangan dan kelapa sawit yang saat ini memiliki hak hukum atas lahan di dalam wilayah adat; dan juga terancam oleh pemanenan dan praktik perburuan yang dilakukan tanpa izin dan tidak berkelanjutan oleh orang-orang luar masyarakat. Masyarakat Punan Adiu tidak memiliki dasar hukum dan sumber daya untuk mengendalikan hal-hal tersebut.

Dari ancaman-ancaman tersebut, hanya perburuan dan pemanenan liar oleh orang luar yang saat ini memengaruhi sumber daya hutan di dalam WAMPA. Perusahaan kayu telah menyatakan niat untuk menggunakan hutan di dalam konsesi mereka yang tumpang tindih dengan WAMPA berdasarkan siklus penebangan pohon baru dan telah menyerahkan rencana penebangan tersebut kepada Dinas Kehutanan. Konsesi pertambangan yang merupakan konsesi eksplorasi dan pengajuan operasi tambang belum dibuat. Namun, karena WAMPA tidak diakui secara hukum, konsesi penebangan dan pertambangan tersebut dapat diaktifkan kapan saja oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan atau memperhatikan kemungkinan keberatan dari masyarakat Punan Adiu. Konsesi kelapa sawit masih dalam proses konsultasi dan berlokasi sepenuhnya di Areal Penggunaan Lain. Karena hak tata kelola di wilayah ini tidak dialokasikan ke satu kementerian, pemerintah desa berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan perkebunan kelapa sawit tersebut. Selama kepala desa dan ketua adat di desa melihat nilai sumber daya hutan adat mereka untuk keberlanjutan jangka panjang masyarakat dan gaya hidupnya, mereka mungkin akan menolak adanya perkebunan kelapa sawit. Namun ketiadaan hak pengelolaan secara resmi dan rencana pengelolaan resmi terkait hak-hak tersebut, perusahaan kelapa sawit mungkin akan bisa membujuk pemimpin di masa depan untuk menyetujui pembangunan perkebunan.

Oleh karena itu, intervensi proyek yang diajukan adalah perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan, dan proyek akan bekerja sama dengan masyarakat Punan Adiu untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang diperlukan untuk:

- Mendapatkan pengakuan resmi untuk hak mereka atas lahan dan sumber daya di dalam wilayah adat mereka dengan memfasilitasi pemetaan, konsultasi, dan dokumentasi yang diperlukan;
- Mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit di dalam WAMPA;

- Mengembangkan rencana pengelolaan hutan untuk WAMPA dan mengamankan kepatuhan terhadap rencana tersebut di dalam peraturan desa;
- Mengembangkan dan mempublikasikan peraturan desa mengenai pemanfaatan sumber daya hutan di dalam WAMPA;
- Melakukan tata batas WAMPA dan menggunakan papan pengumuman untuk menjelaskan rincian peraturan desa;
- Melaksanakan patroli rutin di dalam WAMPA untuk mengidentifikasi penggunaan lahan tanpa izin dan menerapkan peraturan desa;
- Meningkatkan pendapatan dari penggunaan sumber daya hutan berkelanjutan, seperti pemanenan dan pemrosesan rotan, dan ekowisata.

### E.1.2 Potensi manfaat iklim

Ketiadaan intervensi proyek diduga akan menyebabkan deforestasi dan degradasi wilayah hutan di dalam WAMPA karena kegiatan penebangan, konsesi pertambangan, dan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan WAMPA. Skenario dasar (*baseline*) untuk emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dengan ketiadaan intervensi proyek dapat dihasilkan dari pola degradasi dan hilangnya hutan yang diamati di Kabupaten Malinau sejak 2005.

Persentase deforestasi dan degradasi hutan yang teramati di Kabupaten Malinau antara 2005 sampai 2016, berdasarkan tipe hutan dan peruntukkan resmi yang ada di dalam wilayah proyek yang diajukan<sup>12</sup>, terangkum di dalam Tabel 5. Tingkat deforestasi dan degradasi historis yang diamati di sepanjang kabupaten memberikan indikasi tekanan yang kemungkinan besar akan memengaruhi WAMPA. Adanya konsesi penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit di dalam WAMPA menandakan bahwa tanpa intervensi proyek, deforestasi dan degradasi hutan cenderung terjadi pada atau di atas laju yang diamati di tingkat kabupaten.

Jika laju deforestasi dan degradasi tahunan yang dijelaskan di Tabel 5 terjadi sesuai dengan tipe-tipe hutan dan peruntukkan lahan resmi di dalam WAMPA, hal ini akan menghasilkan emisi sekitar 74.000 tCO<sub>2</sub>e per tahun dari hilangnya biomassa di atas permukaan tanah (Tabel 6). Total potensi reduksi emisi yang dapat dicapai proyek ini dalam periode lima tahun pertama diperkirakan mencapai 370.000 tCO<sub>2</sub>e, tetapi reduksi emisi aktual akan bergantung pada efektivitas kegiatan proyek, yang akan diestimasikan selama pengembangan rencana pengelolaan.

---

<sup>12</sup> Wardana, W dan Suryadi, I 2016 Land Cover Change Analysis and Carbon Emission Assessment: Malinau and Kapuas Hulu. SFBMB Project Report.

Tabel 5 Jumlah dan laju deforestasi yang diamati di Kabupaten Malinau dari 2005 hingga 2016.  
Sumber: Analisis Perubahan Tutupan Lahan, 2016.

Penetapan resmi pada 2005	Jenis hutan pada 2005	% deforestasi 2005-2016		% degradasi 2005-2016	
		Total	Tahunan	Total	Tahunan
Hutan Lindung	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	1,7	0,2	2,4	0,2
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	9,4	0,9	tidak tersedia	tidak tersedia
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	0,3	0,0	0,2	0,0
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	8,8	0,9	tidak tersedia	tidak tersedia
Hutan Produksi Terbatas	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	1,4	0,1	14,9	1,5
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	2,7	0,3	tidak tersedia	tidak tersedia
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	0,8	0,1	8,2	0,8
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	4,1	0,4	tidak tersedia	tidak tersedia
Areal Penggunaan Lain	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	8,6	0,9	15,3	1,5
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	15,7	1,6	tidak tersedia	tidak tersedia
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	2,2	0,2	5,2	0,5
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	12,5	1,3	tidak tersedia	tidak tersedia

Tabel 6 Perkiraan areal deforestasi dan degradasi tahunan di dalam WAMPA dan emisi terkait, dalam skenario *baseline* konservatif.

Peruntukkan resmi	Jenis hutan	Wilayah (ha/thn)		Emisi (tCO <sub>2</sub> e/thn)*		
		Def.	Deg.	Def.	Deg.	Total
Hutan Lindung	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	0,82	0,64	432	164	596
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	0,06	0,08	43	29	72
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	0,00	NA	0	tidak tersedia	0
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	0,00	NA	0	tidak tersedia	0
Hutan Produksi Terbatas	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	3,07	32,96	1.613	8.467	10.080
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	2,20	23,06	1.703	8.210	9.913
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	5,25	NA	1.406	tidak tersedia	1.406
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	3,52	NA	1.471	tidak tersedia	1.471
Areal Penggunaan Lain	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah	3,00	7,02	1.577	1.802	3.379
	Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder	26,79	47,56	20.747	16.932	37.679
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana	4,19	NA	1.123	tidak tersedia	1.123
	Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder	19,54	NA	8.175	tidak tersedia	8.175
<b>Total</b>		<b>68,44</b>	<b>111,32</b>	<b>38.290</b>	<b>35.603</b>	<b>73.894</b>

\* Dengan asumsi cadangan karbon dalam biomassa di atas permukaan tanah Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah = 235 tC/ha; Hutan Dipterocarpa Dataran Rendah Sekunder = 138 tC/ha; Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana = 167 tC/ha; Hutan Dipterocarpa Bukit dan Sub-montana Sekunder = 97tC/ha; dan Lahan Terdeforestasi = 24 tC/ha (Analisis Perubahan Tutupan Lahan, 2016).

## F. Identifikasi Setiap Kegiatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan

### F.1 Deskripsi kegiatan lain

#### F.1.1 Potensi kegiatan tambahan

Sebagai tambahan dari kegiatan yang dijelaskan di Bagian E1.1 yang bertujuan untuk secara langsung membahas ancaman deforestasi dan degradasi hutan dalam WAMPA, pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo juga akan dipakai untuk mendukung pembangunan desa dan kegiatan mata pencaharian berkelanjutan yang membantu menyeimbangkan biaya peluang karena pendapatan yang hilang yang seharusnya dapat diterima dengan mengizinkan konsesi beroperasi di dalam WAMPA. Kegiatan pembangunan desa dan mata pencaharian yang didukung akan ditentukan oleh masyarakat Punan Adiu, tetapi kemungkinan besar akan meliputi:

- Instalasi pipa dan pompa untuk menyediakan air bersih dari sungai terdekat – karena sungai yang bersebelahan dengan desa tercemar oleh pertambangan batu bara di hulu;
- Dukungan untuk mendirikan klinik di desa dan menyediakan sumber daya untuk sekolah dan taman kanak-kanak; dan
- Peningkatan pemrosesan rotan dan pemasaran produk rotan.

# G. Pendorong Keberlanjutan Jangka Panjang

## G.1 Deskripsi keberlanjutan intervensi proyek yang diajukan

### G.1.1 Kegiatan untuk mempromosikan keberlanjutan

Tujuan intervensi yang diajukan adalah menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan sertifikat Plan Vivo untuk menetapkan landasan hukum dan kegiatan pengelolaan yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan di dalam WAMPA agar dapat diwariskan ke generasi mendatang. Jika berhasil, proyek ini akan memungkinkan masyarakat Punan Adiu untuk mengamankan sumber pendapatan tunai dan non-tunai yang berkelanjutan dari hutan. Manfaat jasa ekosistem sendiri menyediakan insentif yang kuat untuk perlindungan WAMPA jangka panjang dan menjadi alasan untuk komitmen tegas masyarakat pemburu-pengumpul yang baru saja menjadi masyarakat menetap ini untuk melindungi hutan. Jasa yang dihasilkan dari hutan mencakup persediaan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bangunan, dan pencegahan erosi tanah dan banjir. Hutan ini juga memiliki makna penting secara budaya dan spiritual untuk masyarakat Punan Adiu.

Untuk melindungi hutan WAMPA secara efektif dibutuhkan sumber daya finansial yang dipakai untuk menutup biaya patroli dan penerapan peraturan penggunaan hutan. Namun keberlanjutan jangka panjang kegiatan perlindungan hutan, melampaui/di luar periode ketika pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo tersedia, memerlukan sumber pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya pengelolaan masa mendatang, dan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka terus menolak manfaat jangka pendek yang mungkin didapatkan dari kerja sama dengan perusahaan penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit.

Peraturan desa dan rencana finansial yang dikembangkan untuk proyek ini akan berfokus untuk memastikan pendapatan yang cukup dapat ditingkatkan melalui penerbitan izin dan perizinan perburuan dan mengumpulkan HHBK, pada tingkat yang berkelanjutan, untuk membiaya pengelolaan yang terkait dengan perlindungan hutan. Masyarakat juga akan didorong untuk menggunakan sebagian pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo untuk meningkatkan pendapatan tunai dari kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan, seperti penjualan produk rotan dan memulai kegiatan mata pencaharian baru, seperti ekowisata.

# H. Organisasi Pemohon & Tata Kelola yang Diajukan

## H.1 Struktur organisasi proyek


### H.1.1 Diagram organisasi

Koordinator Proyek untuk proyek ini adalah Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M), sebuah LSM yang berbasis di Malinau dan didirikan pada 2005 untuk mencegah degradasi lingkungan dan hilangnya hak masyarakat adat Punan akibat program lahan Gubernur Kalimantan Timur untuk perluasan kelapa sawit yang meliputi konversi 200.000 hektar hutan primer di Kabupaten Malinau untuk dijadikan perkebunan.

Pada fase desain dan pengembangan proyek, LP3M akan menerima dukungan teknis dari LTS International dan Daemeter Consulting, seperti yang dirangkum di Tabel 7. Struktur keorganisasian proyek ini dirangkum dalam Gambar 7.

Tabel 7 Peran koordinator proyek dan mitra teknis

Peran	LP3M	LTS International	Daemeter Consulting
<b>Administrasi</b>			
Pendaftaran dan pencatatan rencana pengelolaan dan kesepakatan penjualan	✓		
Pengelolaan penggunaan dana proyek dalam Plan Vivo dan melakukan pembayaran kepada produsen	✓		
Koordinasi dan pencatatan pemantauan	✓		
Negosiasi penjualan Sertifikat Plan Vivo	✓	✓	✓
Pelaporan kepada Plan Vivo Foundation	✓		
Melakukan validasi dan verifikasi proyek		✓	✓
Pengelolaan data proyek	✓		
<b>Teknis</b>			
Memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada produsen dalam perencanaan dan mengimplementasikan kegiatan proyek	✓	✓	✓
Pengembangan, peninjauan, dan pembaruan spesifikasi teknis		✓	✓
Evaluasi rencana pengelolaan		✓	✓
Pemantauan karbon, mata pencaharian, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem	✓		
<b>Sosial</b>			
Melaksanakan diskusi awal dan melanjutkan lokakarya dengan masyarakat	✓	✓	✓
Mengumpulkan informasi sosioekonomi untuk tujuan registrasi proyek dan pelaporan	✓	✓	✓
Membantu kelompok/individu untuk menunjukkan kepemilikan lahan	✓	✓	✓
Memberikan saran untuk isu-isu seperti mobilisasi, membuat rekening bank, penyelesaian sengketa, dll.		✓	✓



Gambar 7 Struktur kelembagaan untuk proyek Plan Vivo

## H.1.2 Kapasitas dan Pengalaman

Kapasitas dan pengalaman Koordinator Proyek dan Mitra Teknis dijelaskan di bawah ini.



**Nama dan peran dalam proyek:** Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M; Koordinator Proyek)

**Status hukum:** LSM nasional diresmikan sebagai badan hukum pada 5 Agustus 2005 berdasarkan akta notaris No. 27 dari Darmawin Dahram SH, notaris di Tarakan, Kalimantan Timur

**Tujuan jangka panjang:** Memastikan masyarakat adat Punan mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, terdapat empat program: a) advokasi kebijakan dan isu sumber daya alam, b) memperkuat dan memfasilitasi kelompok masyarakat, c) peningkatan kesejahteraan, dan d) pengembangan jaringan.

**Sejarah dan prestasi:** Sesudah didirikan pada Juni 2005, kegiatan pertama LP3M adalah menyelenggarakan seminar mengenai dampak perkebunan kelapa sawit skala besar pada masyarakat dengan pertanian berpindah di Kalimantan Timur pada Januari 2006. Seminar ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan alam untuk kehidupan mereka sendiri. Berdasarkan hal ini, LP3M membantu mendukung masyarakat untuk menolak perkebunan kelapa sawit skala besar di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung.

Prestasi signifikan termasuk memulai dan mendukung penerbitan peraturan daerah berikut ini:

- 1) Peraturan Daerah/Perda mengenai Perlindungan Masyarakat Adat dikeluarkan pada 3 Oktober 2012. Perda ini merupakan salah satu hak inisiatif DPRD Malinau dengan Komnas HAM dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
- 2) Peraturan Bupati mengenai Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau dikeluarkan pada 19 November 2014. Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Malinau dengan Padi Indonesia, LP3M, dan secara finansial didukung oleh The Asia Foundation.
- 3) Surat Keputusan Bupati telah disusun dan dalam proses disahkan mengenai konsolidasi dan pengakuan Masyarakat Adat Punan Adiu. LP3M memfasilitasi proses ini dengan pemerintah Kabupaten Malinau.

**Personil utama:**

- Boro Suban Nikolaus (Direktur & Koordinator Program Advokasi)
- Lambertus Lagong (Sekretaris & Kepala Seksi Organisasi)
- Benidiktus (Bendahara)
- Blasius Tethun (Koordinator Program Peningkatan Kesejahteraan)
- Wilibaldus (Koordinator Program Pengembangan Jaringan)
- Amin Jaffar (Koordinator Program Penguatan dan Fasilitas Kelompok Masyarakat)

**Nama dan peran dalam proyek:** LTS International (Mitra Teknis)

**Status hukum:** LTS International (LTS) adalah firma konsultasi dan manajemen proyek yang berbasis di Inggris, didirikan pada 1973.

**Tujuan jangka panjang:** Mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

**Sejarah dan prestasi:** Selama lebih dari 43 tahun, LTS berhasil menangani faset rumit yang terdiri dari perubahan iklim, kehutanan, sumber daya air, ekosistem, lanskap, dan tata kelola kelembagaan. LTS bekerja di lebih dari 100 negara dan memiliki rekam jejak lebih dari 900 penugasan, terutama di Asia, Sub-Sahara Afrika, dan Eropa.

LTS telah berhasil menghasilkan kontrak untuk beragam klien: institusi global (badan bantuan multilateral, seperti PBB, Komisi Eropa, Bank Dunia, African Development Bank, Asian Development Bank); mitra pembangunan bilateral (Denmark, Finlandia, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, dll.); LSM internasional dan memiliki sejarah panjang dengan beberapa klien sektor swasta.

LTS memiliki kantor cabang dan perwakilan di Edinburgh (Inggris), Nairobi (Kenya), Lilongwe (Malawi), Jakarta (Indonesia), dan Beijing (Cina).

**Kegiatan terkini:** LTS saat ini beroperasi di empat wilayah berbeda tetapi terpadu, yaitu:

- Kehutanan;
- Perubahan iklim;
- Ekosistem; dan
- Pemantauan dan Evaluasi.

**Personil utama:**

- Stephen Devenish – Ahli PES, pimpinan tim proyek SFBMB
- Stepi Hakim – Penasihat PES, wakil pimpinan tim proyek SFBMB
- Nicholas Berry – Ahli REDD+ internasional
- Tillem Burlace – Ekonom Internasional
- Akhmad Fauzi – Ekonom Nasional
- Josien Ruijter – Ahli Kemitraan Publik Swasta Internasional
- Arief Darmawan – Ahli Kemitraan Publik Swasta Nasional
- Jan Fhese – Ahli Pendanaan Berkelanjutan Internasional
- Hermansyah – Perancang Naskah Hukum
- Thomas Hidayat Kurniawan – Ahli Pelatihan Nasional
- Ahmad Maryudi – Ahli Kebijakan Nasional dan Pengembangan Kelembagaan

<p><b>Nama dan peran dalam proyek:</b> Daemeter Consulting (Mitra Teknis)</p>
<p><b>Status hukum:</b> Daemeter adalah firma konsultasi dengan kantor di Indonesia dan Amerika Serikat.</p>
<p><b>Tujuan jangka panjang:</b> Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan adil, terutama di negara-negara berkembang di Asia.</p>
<p><b>Sejarah dan prestasi:</b> Sejak didirikan pada 2007, Daemeter memiliki fokus kuat pada penyediaan dukungan teknis dan analisis mendalam yang mendukung pendekatan inovatif ke pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.</p> <p>Daemeter bekerja sama dengan badan pemerintahan dan perusahaan sektor swasta yang bersama-sama merancang dan menerapkan kebijakan dan kerangka pengaman, serta badan donor dan yayasan nirlaba untuk mengembangkan strategi dan rancangan program pembangunan rendah karbon. Perusahaan ini juga bermitra dengan LSM lokal, nasional, dan internasional untuk menyoroti dan mempromosikan praktik terbaik dalam keberlanjutan, melalui penelitian, pelibatan beragam pemangku kepentingan, evaluasi program, dan peningkatan kapasitas.</p>
<p><b>Kegiatan terkini:</b> Daemeter berfokus pada empat tema besar; strategi keberlanjutan, investasi yang bertanggung jawab, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya alam. Topik penting di bawah tema ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pembangunan ekonomi hijau</li> <li>• Analisis kebijakan dan peraturan</li> <li>• Penasihat usaha berkelanjutan</li> <li>• Rantai pasokan dan sumber yang berkelanjutan</li> <li>• Sertifikasi dan kepatuhan hukum</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi</li> </ul>
<p><b>Personil utama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellyn Kathalina Damayanti – Ahli REDD+ Nasional</li> <li>• Indrawan Suryadi – Ahli Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi Nasional</li> <li>• Phillip Laird Wells – Ahli Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi Internasional</li> <li>• Wahyu Wardana – Ahli GIS dan TI Nasional</li> <li>• Godwin Limberg – Ahli Pengembangan Pelatihan Internasional</li> <li>• Rondang S.E. Siregar – Ahli Kawasan Dilindung Nasional</li> <li>• Muhammad Asfihan Nur Arifin – Ahli Penggunaan Lahan dan Perencanaan Tata Ruang Nasional</li> <li>• Ahmad Kusworo – Ahli Pendanaan Berkelanjutan Nasional</li> <li>• Annaliza Chaniago – Ahli Pengembangan Sosial dan Partisipasi Nasional</li> </ul>

## H.2 Organisasi pemohon

Catatan Gagasan Proyek disampaikan oleh LTS International mewakili LP3M. Pernyataan yang ditandatangani oleh LP3M yang mengindikasikan dukungan untuk permohonan ini tersedia dalam Lampiran 1. Rincian tujuan, pencapaian, dan kegiatan LTS; serta personil utama yang terlibat dalam proyek tersedia di Bagian H1.2.

# I. Rencana Desain Berbasis Masyarakat

## I.1 Rencana untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proyek

### I.1.1 Rencana desain proyek partisipatif

Keberhasilan proyek yang diajukan bergantung pada keterlibatan penuh dan efektif masyarakat Punan Adiu dalam pengembangan dan implementasi kegiatan proyek. Pendekatan yang dipakai untuk membantu memastikan masyarakat agar menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan rencana terangkum di bawah ini.

#### **Pelengkupan**

Fase pelengkupan proyek meliputi tiga kunjungan ke lokasi proyek yang diajukan, oleh koordinator proyek dan mitra teknis. Pada kunjungan ini, kegiatan berikut telah dilaksanakan:

1. Identifikasi lokasi proyek – Sebelum keputusan mengenai kerja pelengkupan untuk proyek Plan Vivo dibuat, sejumlah calon lokasi dikunjungi untuk identifikasi wilayah dengan masyarakat yang tertarik akan eksplorasi pendekatan yang mendukung pengelolaan wilayah hutan secara berkelanjutan. Punan Long Adiu dipilih karena adanya komitmen lokal yang kuat untuk perlindungan hutan dan ancaman besar akan hutan di dalam wilayah adat mereka
2. Analisis pohon masalah – Analisis pohon masalah dilaksanakan dengan kelompok perwakilan peserta dari masyarakat Punan Adiu untuk mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi deforestasi dan degradasi yang diduga akan terjadi dalam WAMPA. Pohon masalah yang dihasilkan dibahas dan disempurnakan dalam rapat terbuka desa.
3. Survei desa – Karena informasi terkini mengenai kondisi sosioekonomi dan mata pencaharian di Punan Long Adiu tidak tersedia, survei desa dilaksanakan menggunakan survei rumah tangga, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan wawancara narasumber penting. Hasil survei desa dipresentasikan dan dibahas dalam rapat terbuka desa.
4. Pelengkupan kegiatan proyek – Dengan menggunakan informasi dari analisis pohon masalah dan survei desa, konsultasi masyarakat dilaksanakan untuk mengidentifikasi kegiatan spesifik yang ingin diimplementasikan oleh masyarakat untuk menangani

pendorong deforestasi dan degradasi hutan yang spesifik. Hal ini tercantum di dalam Bagian E.

### **Pengembangan Proyek**

Pada fase pengembangan proyek, koordinator proyek dan mitra teknis akan sering berkunjung ke Punan Long Adiu untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan berikut ini:

1. Pemetaan penggunaan lahan partisipatif – Menggunakan citra penginderaan jauh sebagai peta dasar, kelompok perwakilan anggota masyarakat akan membuat peta terperinci yang menjelaskan penggunaan lahan terkini di dalam WAMPA. Peta tersebut kemudian akan digunakan untuk menjelaskan lokasi kegiatan proyek.
2. Perencanaan kegiatan proyek – Koordinator proyek akan bekerja sama dengan masyarakat Punan Adiu untuk mengembangkan rencana pengelolaan mendetil yang menjelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencegah deforestasi dan degradasi serta efektivitas yang diharapkan. Rincian kebutuhan sumber daya juga akan dibahas dan ini akan dikembangkan menjadi rencana finansial lengkap untuk proyek dengan rincian mengenai cara memenuhi kebutuhan sumber daya.
3. Pengembangan rencana pemantauan – Koordinator proyek akan bekerja sama dengan masyarakat Punan Adiu untuk mengembangkan rencana pemantauan berbasis aktivitas yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah kegiatan di dalam rencana pengelolaan sedang dilaksanakan dan apakah kegiatan ini akan menghasilkan reduksi emisi yang diharapkan.
4. Pengembangan rancangan kesepakatan Plan Vivo – Rencana pengelolaan, rencana finansial, dan rencana pemantauan yang dikembangkan pada kegiatan sebelumnya akan digabungkan ke rancangan Kesepakatan Plan Vivo yang menjelaskan persyaratan untuk menerima dukungan dari penjualan sertifikat Plan Vivo dan mekanisme distribusi manfaat yang diajukan yang mendukung rencana finansial. Rancangan kesepakatan ini akan dibahas dan disempurnakan berdasarkan masukan dari anggota masyarakat.

### **I.1.2 Mekanisme untuk menunjukkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)**

Untuk memulai kesepakatan Plan Vivo, masyarakat Punan Adiu harus sepenuhnya memahami sistem Plan Vivo dan sumber serta persyaratan untuk menerima dukungan dari penjualan sertifikat Plan Vivo. Konsep Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) dan penjualan sertifikat reduksi emisi GRK harus diperkenalkan kepada masyarakat pada saat pelingkupan dan pengembangan proyek, dan dukungan terus diberikan pada saat implementasi proyek.

Cara pengenalan konsep akan dikelola dengan cermat untuk mengurangi risiko peningkatan harapan yang tidak realistis kepada masyarakat yang dapat mengacaukan implementasi kegiatan proyek.

Proses pengembangan kegiatan proyek berbasis masyarakat dijelaskan dalam Bagian I.1.1. Program peningkatan kapasitas akan diterapkan bersama proses ini untuk memastikan bahwa masyarakat Punan Adiu mengembangkan pemahaman sepenuhnya mengenai konsep yang terlibat di dalam proyek Plan Vivo dan dapat memulai kesepakatan Plan Vivo di bawah persyaratan yang diharuskan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (lihat Tabel 8). Semua kegiatan peningkatan kapasitas akan dilaksanakan oleh Koordinator Proyek, mengikuti rencana pelatihan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Mitra Teknis.

Tabel 8 Rangkuman kegiatan peningkatan kapasitas untuk membangun pemahaman sistem Plan Vivo

Fase	Peningkatan Kapasitas
<b>Pelingkupan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengelolaan hutan berkelanjutan</b> –Membahas konsep pengelolaan hutan berkelanjutan dalam konteks desa</li> <li>• <b>Kemitraan konservasi</b> –Memperkenalkan konsep bahwa pihak luar mungkin bersedia untuk menyediakan dukungan finansial untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, dan menjelaskan bahwa pendanaan tidak akan tersedia sekarang dan juga orang-orang yang menyediakan dukungan finansial harus ditemukan sebelum rencana pengelolaan dapat didanai.</li> </ul>
<b>Pembangunan proyek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendanaan berbasis kinerja</b> –Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman sumber daya pendanaan berbasis kinerja yang dapat mendanai kegiatan proyek. Ini akan mencakup deskripsi dasar jasa ekosistem dan mitigasi perubahan iklim, bagaimana kegiatan proyek mereka akan berkontribusi kepada hal ini, dan mengapa pihak luar bersedia membayar untuk ini.</li> <li>• <b>PES dan pasar karbon</b> –Perkenalan pada pasar untuk jasa ekosistem dan sertifikat reduksi emisi, dan persyaratan pemantauan dan pelaporan terkait.</li> </ul>
<b>Implementasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dukungan berkesinambungan</b> –Pengembangan pemahaman lebih jauh mengenai PES dan pasar karbon agar masyarakat yang berpartisipasi dapat menjadi duta untuk pendekatan ini ketika menyebar ke desa lain.</li> </ul>

## J. Analisis Tambahan (*Additionality*)

### J.1 Penjelasan bagaimana kegiatan proyek merupakan tambahan

#### J.1.1 Surplus peraturan

Seperti yang dijelaskan dalam Bagian B.1.1., WAMPA mencakup lahan dengan tiga peruntukkan resmi yang berbeda:

- Hutan Produksi Terbatas, 42%;
- Areal Penggunaan Lain, 38%; dan
- Hutan Lindung, 20%.

Dari peruntukkan lahan resmi di atas, satu-satunya yang menerapkan persyaratan berdasarkan perundangan untuk perlindungan hutan adalah Hutan Lindung. Namun dijelaskan oleh analisis yang disajikan di Bagian E.1.2 bahwa peruntukkan resmi ini tidak cukup untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk memperhitungkan potensi dampak peruntukkan lahan resmi, laju *baseline* deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Malinau distratifikasi berdasarkan klasifikasi legal serta tipe vegetasi (lihat Bagian E.1.2). Dengan menggunakan laju bertingkat (*stratified rates*) untuk membuat estimasi manfaat iklim dari proyek, dapat membantu memastikan bahwa manfaat iklim yang diestimasikan merupakan manfaat tambahan dari yang dapat dihasilkan oleh hutan yang dikelola dengan persyaratan perundangan yang sebanding.

#### J.1.2 Analisis hambatan

Sekalipun ada komitmen kuat untuk melindungi hutan di wilayah adat mereka, masyarakat Punan Adiu menghadapi hambatan-hambatan hukum, finansial, dan teknis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan hutan yang efektif. Rangkuman hambatan ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan proyek akan memungkinkan masyarakat untuk mengatasinya tersedia dalam Tabel 9.

Tabel 9 Analisis hambatan

Jenis hambatan	Deskripsi	Kegiatan proyek untuk mengatasi kendala
Hukum	Masyarakat Punan Adiu tidak memiliki cukup hak hukum atas wilayah adat mereka, sebagian besar saat ini ditujukan untuk konsesi penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit. Tanpa hak-hak ini masyarakat Punan Adiu tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengembangkan dan menerapkan kontrol atas penggunaan hutan di WAMPA.	Proyek ini akan membantu masyarakat untuk mengamankan pengakuan hukum atas WAMPA dengan memfasilitasi pemetaan, konsultasi, dan dokumentasi yang diperlukan. Proyek juga akan membantu masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan mengenai penggunaan lahan di dalam WAMPA.
Finansial	Punan Adiu adalah masyarakat miskin dengan sedikit sumber pendapatan tunai dan amat membutuhkan pembangunan, termasuk pengamanan suplai air bersih dan pembangunan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki pendanaan cukup yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang diperlukan untuk secara efektif melindungi hutan adat mereka.	Proyek akan menyediakan pendanaan donor awal untuk mengembangkan proyek Plan Vivo dan membantu masyarakat mengidentifikasi sumber pendanaan berkelanjutan yang akan memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan perlindungan WAMPA. Proyek juga akan mendukung kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan tunai dari penggunaan HHBK yang berkelanjutan dan dari retribusi yang dibayarkan untuk perburuan dan pengumpulan HHBK.
Teknis	Masyarakat Punan Adiu tidak memiliki banyak pengalaman patroli dan pengawasan hutan, dan saat ini menerapkan teknik pemrosesan dan pemasaran dasar untuk memproduksi dan menjual produk rotan.	Proyek ini akan menyediakan pelatihan untuk jagawana dan menyediakan pendanaan untuk mesin pemrosesan rotan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pengembangan produksi dan pemasaran produk rotan.



## K. Pemberitahuan terhadap Badan & Peraturan Terkait

### K.1 Bukti pemberitahuan terhadap badan terkait dan niat untuk memenuhi peraturan

#### K.1.1 Pemberitahuan terhadap badan pengatur terkait

Proyek ini dikembangkan dengan kolaborasi bersama Direktorat PJLHK yang merupakan badan pemerintahan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat PJLHK merupakan badan pelaksana untuk proyek yang didanai ADB yang mendukung pengembangan Proyek Plan Vivo di Punan Adiu. Ketika Punan Adiu dipilih sebagai lokasi proyek Plan Vivo, Direktorat PJLHK mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua badan pemerintah yang relevan dan LSM dan aktif di wilayah tersebut, termasuk kewenangan nasional dan kabupaten, serta organisasi lokal dan internasional. Salinan surat dan daftar penerima tersedia dalam Lampiran 2.

#### K.1.2 Pernyataan niat untuk memenuhi peraturan terkait

Peraturan dan legislasi nasional dan daerah yang relevan dengan kegiatan proyek yang diajukan dirangkum di dalam

Tabel 10. Pada saat pengembangan proyek, tinjauan lengkap dokumen-dokumen tersebut akan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pada semua peraturan yang relevan.

Tabel 10 Peraturan dan legislasi yang relevan

Tipe	Rujukan	Judul
<b>Karbon hutan</b>		
Peraturan Menhut	P.68/Menhut-II/2008	Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Peraturan Menhut	P.36/Menhut-II/2009	Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Peraturan Menhut	P.30/Menhut-II/2009	Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
Peraturan Menhut	P. 20/Menhut-II/2012	Penyelenggaraan Karbon Hutan
Peraturan Menhut	P.11/Menhut-II/2013	Perubahan atas Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009
Peraturan Menhut	P.50/Menhut-II/2014	Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau <i>Indonesia Certified Emission Reduction</i>
<b>Tata kelola local</b>		
UU	UU No. 23/2014	Pemerintahan Daerah
Perpu	Perpu No. 2/2014	Perubahan atas UU No. 23/2014
UU	UU No. 2/2015	Penetapan Perpu No. 2/2014 sebagai Undang-undang
UU	UU No. 9/2015	Perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menhut	P.7/Menhut-II/2012	Penugasan (medebewin) sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam rangka <i>Demonstration Activities REDD</i>
Peraturan Menhut	P.25/Menhut-II/2012	Petunjuk teknis pelaksanaan Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam rangka <i>Demonstration Activities REDD</i>
Peraturan Menhut	P.102/Menhut-II/2014	Pedoman pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2015 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu dalam rangka penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim ( <i>Forest and Climate Change</i> )
<b>HHBK</b>		
Peraturan Menhut	P.35/menhut-II/2007	Hasil Hutan Bukan Kayu
Peraturan Menhut	P.19/Menhut-II/2009	Strategi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
Peraturan Menhut	P.21/Menhut-II/2009	Kriteria dan indikator penetapan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
<b>Hutan Adat</b>		
Peraturan Menagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Permenagraria No. 5 tahun 1999	Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat
Peraturan Menagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Permenagraria No. 9/1999	Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan
Surat Edaran Menhut	S.75/Menhut-II/2004	Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat
Surat Edaran Menhut	SE.1/Menhut-II/2013	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013
Permendagri	Permendagri No. 52 Tahun 2014	Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
Peraturan gabungan Mendagri, Menhut, Menteri PU, dan Kepala BPN	No. 79 Tahun 2014 PB.3/Menhut-II/2014 No. 17/PRT/M/2014 No. 8/SKB/X/2014	Tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan
Perda Kabupaten Malinau	Perda No. 10 Tahun 2012	Perngakuan dan perlindungan Hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau
Perda Kabupaten Malinau	Perbup No. 201 tahun 2014	Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau
Surat Keputusan Bupati Malinau	SK No. 144/K.28/2015	Penetapan pemberian tunjangan pengurus lembaga adat kaupaten dan lembaga adat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malinau Anggaran 2015

## L. Identifikasi Pendanaan Awal

### L.1 Rincian pendanaan untuk pengembangan proyek

#### L.1.1 Biaya yang diharapkan untuk pengembangan proyek

Tujuan proyek ini adalah menyediakan model yang dapat diterapkan di wilayah hutan lain yang dikelola masyarakat di daerah tersebut. Sebagai kegiatan pengembangan proyek pertama dengan tipe seperti ini, proyek di Punan Adiu akan bergantung pada Mitra Teknis internasional dengan pengalaman dalam Pembayaran Jasa ekosistem (PES) dan pengembangan proyek karbon. Biaya pengembangan proyek pada prinsipnya dipakai untuk membiayai waktu dan perjalanan Koordinator Proyek dan Mitra Teknis. Masukan ini meliputi dukungan untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui PES dan penjualan sertifikat Plan Vivo. Biaya pengembangan awal sepenuhnya didanai oleh Asian Development Bank seperti yang dijelaskan di Bagian L1.2.


#### L.1.2 Pendanaan yang tersedia

Biaya pengembangan proyek sepenuhnya didanai melalui proyek ADB TA-8331-INO<sup>13</sup>. Kegiatan yang didanai melalui proyek ini termasuk dukungan kepada organisasi Koordinator Proyek dan Mitra Teknis pada saat pengembangan proyek, pendanaan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Koordinator Proyek untuk mendesain dan mengimplementasikan proyek Plan Vivo yang sukses, dan pendanaan awal untuk mendukung kegiatan mata pencaharian dan pengembangan masyarakat di desa.

---

<sup>13</sup> <https://www.adb.org/projects/44413-012/main#project-overview>

# Lampiran 1



# Lampiran 2



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI  
Jakarta: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon: (021) 5731794, Faksimile: (021) 5730323  
Bogor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon: (0251) 8324013, Faksimili: (0251) 8317011

23 Februari 2016

Nomor : S. 79 /PJLHK/PJLA/KSDAE.3/2/2016  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Hal : Pemberitahuan Pemilihan Lokasi/Desa untuk  
\* Kegiatan REDD+ Proyek ADB TA 8331-INO

Yth.  
(daftar nama terlampir)

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam hayati di wilayah Jantung Kalimantan (*Indonesian Heart of Borneo/HoB*), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan bekerjasama dengan ADB mulai tahun 2015 telah menetapkan kegiatan/project berdurasi 3 tahun dengan tujuan utama berupa "Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Wilayah HoB" (*Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Indonesia*).

Salah satu hasil yang akan dicapai dalam proyek ini antara lain terlaksananya kegiatan REDD+ dengan menggunakan Standar Plan Vivo pada 2 (dua) desa di bawah ini. Kedua desa dimaksud telah ditelaah secara rinci dan ditetapkan dalam rapat *Project Steering Committee* (PSC) Proyek ADB TA-8331-INO pada tanggal 11 Februari 2016, sebagai berikut:

- |               |                    |               |                         |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1) Hutan Desa | : Lauk Bersatu     | 2) Hutan Adat | : Punan Adiu            |
| Desa          | : Nanga Lauk       | Desa          | : Punan Long Adiu       |
| Kecamatan     | : Embaloh Hilir    | Kecamatan     | : Malinau Selatan Hilir |
| Kabupaten     | : Kapuas Hulu      | Kabupaten     | : Malinau               |
| Provinsi      | : Kalimantan Barat | Provinsi      | : Kalimantan Utara      |

Lokasi tersebut akan menerima bantuan teknis dari proyek ADB TA-8331-INO berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat dari jasa lingkungan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan penghidupan masyarakat. Penerapan Standar Plan Vivo pada kedua desa tersebut akan merujuk pada regulasi nasional dan internasional yang relevan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat disinkronisasikan dalam kegiatan masing-masing, untuk membangun kerjasama dan kolaborasi jika memang diperlukan.



Direktur  
Ir. Is Mugiono, MM  
NIP. 19570726 198203 1 001

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal KSDAE
  2. Sekretaris Ditjen KSDAE

Lampiran Surat  
Nomor : S. 78/P/LHK/PJLA/KSDAE.3/2/2016  
Tanggal : 23 Februari 2016

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia
5. Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian LHK
6. Gubernur Kalimantan Barat
7. Gubernur Kalimantan Utara
8. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun
13. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
14. Bupati Kapuas Hulu
15. Bupati Malinau
16. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
17. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau
18. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau
20. Kepala Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau
22. Kepala KPH Kapuas Hulu
23. Kepala KPH Malinau
24. World Bank/FCPF
25. ADB/FIP
26. GIZ Forclime
27. World Agroforestry Center/ICRAF
28. WWF Indonesia
29. Flora Fauna International
30. The Asia Foundation
31. Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M)